YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

SITI NURHAFIZAH
167310111

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Siti Nurhafizah

NPM : 167310111

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan	Pembimbing
Ketua	
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si	**Dr. Ahmad Fitra Yuza,S.IP.,MA**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skipsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurhafizah

NPM : 167310111

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftar kan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat pada padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,07 Agustus 2020
Pernyataan

Siti Nurhafizah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat serta hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak". Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam penyelesaian Penulisan Usulan Penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari semua pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan Penulisan Usulan Penelitian ini. Dan tak lupa pula penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penulisan ini, terkhususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khusunya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yamg telah memberikan dukungan moril kepada penulis sehingga penulisan Usuluan Penelitian ini dapat terselesaikan.
4. Dr.Ahmad Fitra Yuza S.IP,MA selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan mudah.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan juga asisten Dosen yang telah membeikan banyak ilmu yang pada akhirnya dapat penulis gunakan dalam penulisan ini.
6. Kepada Keluarga tercinta, yaitu Ibu dan ayah saya tercinta dan juga kepada seluruh saudara-saudara yang senantiasa memberikan motivasi dorongan dan juga senantiasa mendo'akan agar penulis selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya.
7. Kepada sahabat, teman dan rekan- rekan yang selalu membantu penulis dalam memahami ilmu-ilmu serta membantu penulis untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada Pegawai Kantor Agrarian dan Tata Ruang/BPN yang selalu memberikan ruang kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Dalam penulisan Usulan Penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu besar harapan penulis agar kiranya semua pihak yang membaca Usulan Penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ini agar memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun, sehingga penulis bisa berkesempatan untuk melakukan perbaikan sebaik mungkin.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 16 Juli 2020

Siti Nurhafizah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 14

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **16**

A. Studi Kepustakaan 16

B. Penelitian Terdahulu 31

C. Kerangka Pikir 33

D. Konsep Operasional 35

E. Operasional Variabel 37

BAB III METODE PENELITIAN **38**

A. Tipe Penelitian 38

B. Lokasi Penelitian 39

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Informan dan Key Informan 39
D. Jenis dan Sumber Data 40
E. Teknik Pengumpulan Data 40
F. Teknik Analisis Data 41
G. Jadwal Kegiatan Penelitian 44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 45
A. Letak Geografis Daerah Penelitian 45
B. Keadaan Penduduk 48
C. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional 49
D. Visi Misi Badan Pertanahan Nasional 51
E. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional 52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Identitas Responden 54
B. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Angraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten SIak 55
C. Hambatan-Hambatan Yang di Hadapi dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak 79
BAB VI PENUTUPAN 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran-Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Targer dan Capaian Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak 12

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 31

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak 37

Tabel III.1 Jadwal Waktu dan Kegiatan Implementasi Kebijakan (PTSL) di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak 44

Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Siak..... 45

Tabel IV.2 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Siak..... 46

Tabel IV.3 Luas Wilayah di Kabupaten Siak..... 47

Tabel IV.4 Sungai-sungai Yang Bermuara di Kabupaten Siak..... 48

Tabel IV.5 Pertumbuhan Penduduk 59

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 54

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur..... 54

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan 55

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Tahapan Pelaksanaan Program	8
Gambar I.2	Mekanisme Pengurusan Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL	10
Gambar II.1	Kerangka Pikir Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap	33
Gambar III.1	Komponen-Komponen Analisis Data	41

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK.

ABSTRAK

SITI NURHAFIZAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi program PTSL. Indikator pada pada implementasi yang digunakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Lalang ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian dan di sesuaikan dengan situasi dilapangan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang ada. pada umum nya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati penentuan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informen dan key informen dalam penelitian ini yaitu Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian, Kepala Desa Lalang dan Mayrakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi, data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Bedasarkan teknik analisi diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dikatakan masih kurang terimplementasi dan masih kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan program PTSL sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai program PTSL. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya hambatan-hambatan yang masih mengganggu jalannya program PTSL.

Kata kunci; Implementasi, Program; Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

POLICY IMPLEMENTATION PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP IN THE AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING OFFICE/ NASIONAL LAND AGENCY KABUPATEN SIAK

ABSTRAKCT

SITI NURHAFIZAH

Keywords: Implementation, Program; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

This study aims to determine how the implentation of the Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap program in the agraria and spatial panning office/ national land agency Kabupaten Siak, and to find out the internal obstacles implementation the PTSL program. Indicators on implementation used include communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This type of research, located in the Desa Lalang using qualitative methods. Namely a study that makes humans as research intruments and adapted to the colection of existing data. In general it is qualitative in nature and is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior the determination of information in this study uses pusposive sampling technique. The informants and key informants in this study namely Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian, Kepala Desa Lalang dan Masyarakat. Data collection techniques used consisted of observation, interviews and documentation, the collected data is then used as the main material for analyzing the empirical condition of the objectivity of the research objectives at the location under study. Based on the above analysis techniques the researcher assess and conclude that program implementation Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap in can be said that it is still not implemented and there is still alack of awareness in the implementation of the PTSL program so that there are still people who do not know clearly about the PTSL program. This can happen becaus there are still obstalcles that still interfere with the running of the PTSL program.

Keywords: Implementation, Program; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpaah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaa, perdamaian abadi dan kehidupan sosial, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

Demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteran umum terutama dalam pengelolan tanah agar memperoleh kepastian hak atas tanah serta menjaga agar tidak timbul permasalahan sengketa atas tanah, maka perlu adanya kebijakan yang mengintregasikan beberapa program pembangunan yang berhubungan dengan pertanahan. Maka Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang ada diwilayah-wilayah tertentu, pengolahan,penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.

Hukum kepemilikan tanah di indonesia di atur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang didalamnya terdapat suatu konsepsi hukum tanah nasional dimana semua tanah di seluruh wilayah indonesia adalah milik bangsa indonesia yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa Indonesia.

Dalam landasan ini dikemukakan bahwa tanah di Indonesia tidak dapat diperjual belikan atau diperdagangkan dan tidak diperkenankan menjadi objek penguasaan yang bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Namun bukan berarti pemerintah tidak memberikan hak-hak atas tanah tersebut kepada masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 16 UUPA seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa serta hak milik dan beberapa hak lainnya. Untuk memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum hak atas tanah serta menjaga supaya jangan sampai timbul masalah atau sengketa atas tanah, Undang Undang Pokok Agraria telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Instansi vertikal adalah perangkat kepentingan dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.

Pelaksanaan proses penyelenggaraan tertib hukum pertanahan tersebut dilaksanakan oleh organisasi pelaksana lembaga pemerintah non kementrian yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada peresiden yaitu Badan Pertanahan Nasional/BPN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Pembentukan badan Pertanahan Nasional (BPN) dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan, penguasaan dan penggunaan tanah pada umumnya termasuk kepentingan pembangunan yang dirasakan semakin tinggi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan permasalahan yang timbul dibidang pertanahan.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun kegiatan Pendaftaran atas tanah tersebut meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berdasar ketentuan pasal 19 Undang–Undang Pokok Agraria pada pelaksanaannya, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang di dalamnya di atur tentang objek pendaftaran tanah yaitu berupa Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara. Pasal ini merupakan landasan hukum bagi pendaftaran tanah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

khususnya pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah diseluruh wilayah di Indonesia.

Ketentuan umum peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan pendaftaran tanah dilakukan dengan cara sistematik dan sporadik, pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa /kelurahan secara individual atau massal.

Pasal 1 ayat (20) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sartifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah hak yang bersangkutan.

Pasal 23 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sartifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat didalam nya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat diterbitkan oleh kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berada diwilayah kabupaten/kota yang melakukan pendaftaran tanah hak atas tanah maupun pemeliharaannya. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemengang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai letak keterangan mengenai adanya bangungan atau bagian bagian bangunan diatasnya. Sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa urusan Pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 12 ayat 2 urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. Tenaga kerja
b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c. Pangan
d. Pertanahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Lingkungan hidup
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
g. Pemberdayaan masyarakat
h. Pengendalian penduduk dan keuarga berencana
i. Perhubungan
j. Komunikasi dan informatika
k. Koperasi,usaha kecil, dan menegah
l. Penanaman modal
m. Kepemudaan dan olahraga
n. Statistik
o. persandian
p. kebudayaan
q. perpustakaan
r. kearsipan

Kementrian ATR/BPN menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 126 juta bidang tanah dan saat ini sudah terdaftar sebanyak 51 juta bidang tanah, yang artinya masih ada 75 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Jika tidak ada percepatan dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk menerbitkan sartifikat hak atas tanah. Untuk itu dimulai sejak tahun 2017, pemerintah melaksanakan penyertifikatan tanah secara massal melalui Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui PTSL, penyertifikatan tanah seluruh Indonesia dapat dipangkas menjadi 9 tahun saja. Diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah dapat terdaftar dan bersertifikat.

Program ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam melaksanakan progam PTSL, Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan wewenang kepada seluruh Daerah untuk menjalankan program tersebut didaerah masing-masing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 1 Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap , menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftrannya.

Tujuannya untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan,kemakmuran masyarakat, ekonomi negara, serta mengurangi, mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Program PTSL, pendataannya dilakukan terpusat di satu desa/kelurahan dan seluruh bidang tanah dalam daerah tersebut yang belum memiliki sertifikat akan dibuatkan. Dalam PTSL ini, tanah yang akan diterbitakn sertifikatnya akan di validitasi dulu keberadaannya apakah tidak ada di dalamnya tanah yang bersengketa dan tanah yang bermasalah akan ditunda sampai kejelasan hukumnya ada.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan tahapan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar I.I : Tahapan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

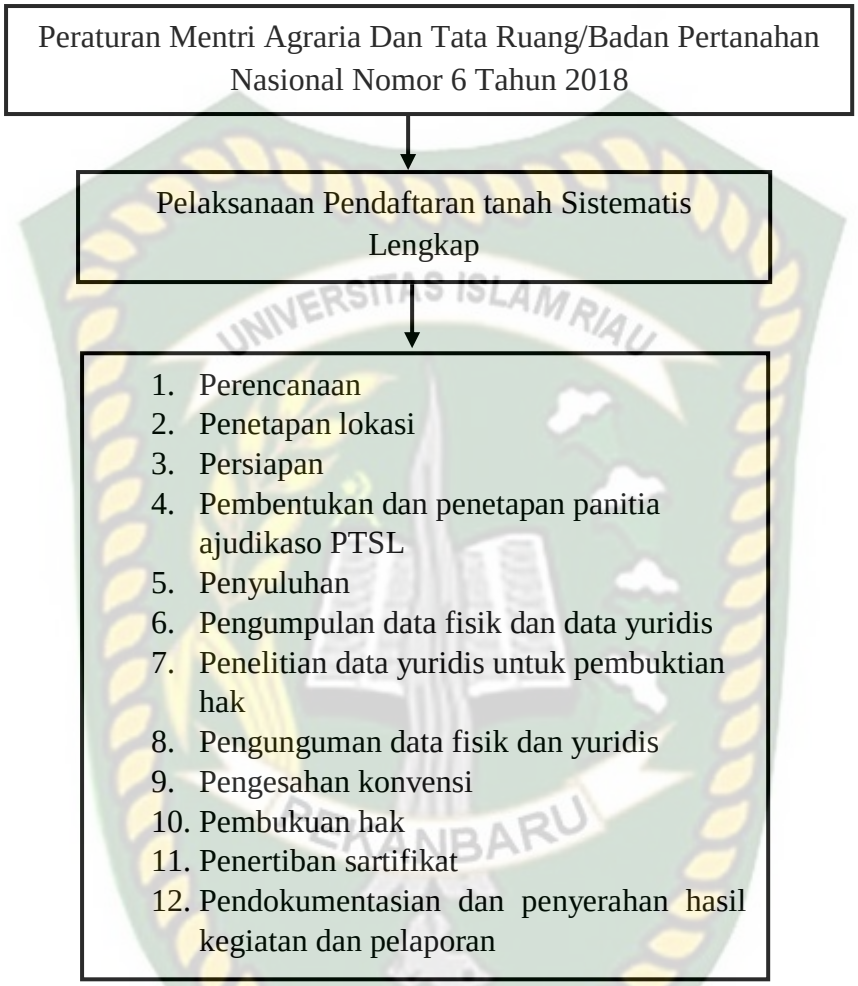

Sumber: Permen ATR/BPN No.6 tahun 2018

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mensosialisasikan Program PTSL melauli Kecamatan, Kelurahan dan Desa agar dapat membantu masyarakat memanfaatkannnya. Program ini dilakukan secara gratis dan massal. Terkait dengan sumber anggaran kegiatan (PTSL) Pendafatarn Tanah Sistematis Lengkap, sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, yaitu diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pembiayaannya dibebankan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masing-masing kepada (DIPA) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Kabupaten/Kota. Selain itu juga PTSL dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan biaya dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Terkait dengan gratisnya pengurusan prpgram PTSL ini tertuang dalam berita TribunTimur.com: "Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, BPN Kabupaten Mamasa, Sulawesi barat. Dijelaskan mulai dari pendaftaran sampai pengukuran tidak dipungut biaya namun ada beberapa komponen pengurusan administrasi yang menjadi tanggungan pihak pemohon. Seperti biaya matrai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH)".

Syarat pengajuan sertifikat tanah gratis melaui program PTSL antara lain:

1. Kartu Kelurga (KK) dan Kantu Tanda Penduduk
2. Surat tanah, bisa berupa letter C, akta jual beli, akta hibah, atau berita acara kesaksian
3. Tanda batas tanah yang terpasang dan sudah disetujui pemilik tanah yang berbatasan (tetangga kanan-kiri, depan-belakang)
4. Bukti setor Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak penghasilan (PPh)
5. Surat permohonan atau surat pernyataan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun mekanisme dalam mengurus sertifikat tanah melalui Program PTSL sebagai berikut:

Gambar I.2 : Mekanisme pengurusan sertifikat tanah melalui Program PTSL

Sumber:Badan pertanahan Nasional

Dari gambar diatas maka dapat kita liahat bahwa mekanisme pengurusan sertifikat tanah melalui Program PTSL sebagai berikut:

a. Penyuluhan

   Untuk program PTSL, terdapat besecamp yang berisi satuan petugas BPN diwilayah desa atau kelurahan. Nantinya, petugas BPN akan melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai sertifikat tanah ini kepada seluruh peserta PTSL.

b. Pendaftaran

   Pada tahap ini, petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah, seperti dasar kepemilikan (apakah merupakan hibah, warisan atau jual beli) dan riwayat pajak (BPHTB dan PPh)

c. Pengukuran

   Petugas akan mengukur dan meliputi batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini, pemohon harus dapat menunjukkan letak, bentuk bidang, luas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tanah, serta batas bidang tanah. Selain itu pengukuran lahan juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.

d. Sidang Panitia

Petugas akan meneliti data yuridis serta melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu petugas yang terdiri dari tiga orang anggota BPN dan satu orang petugas juga akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan meminta keterangan tambahan

e. Pengumuman dan pengesahan

Selama 14 hari, pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel dikantor desa, kelurahan, atau kantor pertanahan setempat. Pengunguman tersebut berisi daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang tanah, serta informasi lainya

f. Penertiban Sertifikat

Ditahap ini, pemohon akan menerima sertifikat. Setifikat tanah dibagikan oleh petugas BPN dan diserahkan langsung kepada pemohon sertifikat program PTSL dari mulai menyerahkan dokumen lengkap dan verifikasi, pemohon perlu menunggu sekitas 45 hari.

Agar pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dapat berjalan efektif dilihat dari bagaimana kejelasan ukuran dan tujuan dari kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dengan mengkomunikasikan secara akurat kepada para pelakasana dalam hal ini Pemerintah, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak. Dengan adanya komunikasi yang akurat harus didukung dengan sumberdaya yang mendukung seperti adanya staf ahli,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

fasilitas sarana dan prasaran. Kemudian melihat dari segi disposisi atau sikap para pelaksana PTSL, tidak hanya kecakapan yang dibutuhkan tetapi kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ini serta melihat dari struktrur birokrasi yang berjalan dengan baik di Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Siak.

Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 122 Desa, pada tahun 2017 jumlah penduduk 415.128 jiwa dengan luas wilayah mencapai 8.275,18 km2. Program PTSL di Kabupaten Siak sudah berjalan sejak tahun 2017. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Indonesia dan percepatan pembangunan. hal tersebut membawa kepada suatu situasi dimana kebutuhan akan tanah semakin meningkat, demikian juga dengan permohonan jasa pelayanan di bidang pertanahan. Dalam hal ini peningkatan permasalahan pengurusan tanah yang makin meningkat, menuntut masyarakat untuk memahami tujuan dari melakukan pendaftaran tanah, sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah.

Tabel I.1 :Target dan Capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak Tahun 2018.

NO	Desa/Kelurahan	Targer PBT	Target SHAT	K1
1	Teluk Batil	97	76	76
2	Tanjung Kuras	375	221	221
3	Mengkapan	40	32	32
4	Sungai Apit	330	267	265
5	Perawang	2.259	2.148	2.030
6	Tualang	2.025	1.914	1.240
7	Belading	446	364	361
8	Rempak	882	478	387
9	Teluk Mesjit	245	170	165
10	Lalang	54	38	38

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PBT :Peta Bidang Tanah

SHAT : Sertifikat Hak Atas Tanah

K1 : Sertifikat yang sudah selesai

Berdasarkan tabel diatas dari 10 Desa dan Kelurahan tersebut penulis mengambil 1 desa untuk diteliti yaitu Desa Lalang dikarenakan penulis memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuaan.

Berkaitan dengan hal pengurusan dan pendaftran tanah, masih kurangnya komunikasi yang menyebabkan sosialisasi Pendaftran Tanah Sistemtis Lengkap (PTSL) kurang sampai ditengah masyrakat hal ini dibuktikan rendahnya frekuensi sosialisasi lewat media elektronik antara lain, Radio Pemerintahan daerah mau pun Radio Swasta atau media cetak seperti koran-koran, spanduk dan lain-lain. Dan kurang terjadinya koordinasi antra Pemerintah Desa, Kelurahan, kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan petugas dilapangan serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kelebihan dari pendaftaran tanah, bagaimana cara memperoleh sertifikat tanah, proses permohonan sertifikat tanah, serta PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ini masih tergolong bukan suatu pengetahuan umum. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab masih banyak bidang tanah di Kabupaten Siak yang belum bersertifikat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas diketahui beberapa fenomena mengenai Implementasi kebijakan PTSL di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak yaiti :

1. Terindikasi kurangnya komunikasi petugas kepada masyarakat tentang program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(PTSL) sehingga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai progam tersebut.

2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah Kabupaten, dengan Kecamatan, Desa Kelurahan sehingga belum terlaksana dengan baik Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Lalang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu **"BAGAIMANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK".**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan PTSL di BPN Kabupaten Siak.

b. Untuk mengetahui faktor dan hambatan yang mempengaruhi Implementasi kebijakan PTSL di BPN Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuaan yang sifatnya teoritis terutama tentang konsep-konsep tentang kerja organisasi dengan kenyataan empiris yang dilapangan dan guna untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian yang penulis lakukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Guna Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.

c. Secara Khusus, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu diperkuliahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubung dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalah dan menjadi landasan dalam penelitian.

1. Konsep Pemerintahan

Negara sebagai organisasi terbesar, maka unsur utama yang harus ada yaitu, munculnya dua kelompok besar antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Labolo (2006:35) Pemerintahan merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik da benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Untuk mencapai tujuan tadi pemerintah membutuhkan instrumen berupa organisai yang berfungsi merealisasikan semua konsensus yang dimaksut.

Menurut Munaf, Yusri (2016 : 47) Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun pada paradigma baru pemerintah di pandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintahan/Negara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Brasz dalam Syafiie (2003:35) pemerintahan adalah sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik pengusaha, yang di dalam kehidupan modren sekarang ini, memainkan peranan yang sangat penting. Pemerintahan sebagai fungsi daripada negara didalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri, provinsi, kabupaten,kota, wilayah pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga yang berfungsi sebagai lembaga publik).

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modren pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemamouan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Pemerintahan menurut Situmorang (1993:7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para pengusaha sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Menurut Budiarjo (2003:21) Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandasan Dasar Negara, Rakyat atau Penduduk dan Wilayah suatu Negara memiliki tujuan mewujutkan Negara berlandaskan konsep Dasar Negara tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata "perintah" tersebut yang memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Ndraha dalam bukunya (2003:76) menyatakan dua fungsi pemerintah yaitu, fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang di perintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, pilitik dan sosial masyarakat. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Fungsi sekunder pemerintah yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah. Semakin tinggi taraf hidup seemakin kuat begaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa yunani "autonomie" yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah undang-undang. Jadi secara harfiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuaan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari Undang-Undang tersebut maka tujuan otonimi daerah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik
2. Memberikan kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
3. Meringankan badan pemerintahan pusat
4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah
5. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan NKRI
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Mewujutkan kemandirian dalam pembangunan

Ciri-ciri daerah otonom:

1. Segala urusan yang diseleggarakan menjadi urusan sendiri
2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Penanganan segala urusan dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri atau kebijakan sendiri
4. Hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah hubungan pengawasan saja

3. Konsep Desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonom.

Menurut Joeniarto dalam Huda (2014:37) menyatakan bahwa desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Suhirman (2004;23) bahwa desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan kekuasaan atau wewenang untuk merencanakan,memutuskan dan atau mengelola fungsi publik dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ketingkat pemerintah yang lebih rendah.

Selanjutnya Widjaya (2006:6) mempertegas makna desentralisasi yaitu *pertama* terjadinya tranfer hak dan kewajiban meliputi aspek perencanaan, pengambilaan keputusan dan kewenangan administratif. *Kedua,* tranfer tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, organisasi semi independen, sektor non pemerintah dan privat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desentralisasi ini akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

4. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (kansil dan Cristine, 2003:190). Kemudian menurut Ibrahim (2004;2), kebijkan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.

Menurut Sutomo (2001:10) Kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:498) yang dimaksut dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan secara formal,etik dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan didalam lingkungan pemerintahan.

Edward III dalam Widodo (2018:12) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

James E Anderson dalam (Tresiana dan Duadji,2017:5) mendefenisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan publik meliputi: pertama, kebijakan Publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan bisa pula negatif.

Anderson (dalam Tachjan 2006:13) , mengemukakan bahwa, *"Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials".*Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya untuk : "memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator); menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator); memperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)"

Kebijakan publik menurut Dye dalam (Widodo, 2018:13) ia mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terhadat tiga elemen, yaitu (a)kebijakan publik, (b) pelaku kebijkan, dan (c) lingkungan kebijakan.

Menurut Thomas Dye (dalam Anggara 20014;35) Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah,alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertimbangan yang holisdtik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *publik policy,* yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan elanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Nugroho (dalam Anggara 2014:36)

Menurut Anderson dalam Wahab (2002:17) Kebijaksanaan adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku atau aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, guna memecahkan suatu masalah tertentu.

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut kamus Webster dalam Widodo (2018:86) implementasi diartikan sebagai *"to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesutu) : *to give practical effefts to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Van Meter dan van Horn (wahab, 2008:65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,kebijakan ,keuntungan (*benefit*) atau sejenis keluaran yang nyata (*Tagible Output*) Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, menurut Repley dan Franklin (dalam Sulila 2015:43)

Menurut Jones (dalam Widodo 2018:86) Implementasi merupakan proses penerimaan sumberdaya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut menjadi salah satu tahapan kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindak yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang dilakukan, kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Menurut Grindle (dalam Tachjan 2006;25) *"implemetation a general process of administrative action that can be invetigated at specifix program level"* implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiata ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (dalam Tachjan 2006;26) implementasi kebijakan dapat dibedakan dalam policy inputs yaitu masukan sumber daya, sedangkan policy process bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk tranformasi masukan kebijakan ke dalam hasil-hasil (*outputs)* dan dampak *(impact)* kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008; 146-147) mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencangkap usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2018:96-106) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yaitu:

a. Komunikasi

   Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan *(policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*).

b. Sumber Daya

   Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyaipaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaaan secara efektif, maka implementasi kebijkan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

c. Disposisi

Disposis merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujutkan. Jika implemetasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuaan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Stuktur birokrasi ini mencangkup aspek-aspek seperti stuktur organisasi, pembagian kewenangan,hubungan antara unit-unik organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu struktur organisasi (bureaucratic structure) mencangkup dimensi fragmentasi (fragmentation) dan standar prosedur operasi (standard operating procedure) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

6. Pendaftaran Hak Atas Tanah

Menurut peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran hak atas tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyejian serta pemeliharan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun tertentu yang membebaninya.

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan yang merupakan suatu realisasi dari undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjamin kepastian hukum oleh pemerintah melaui bidang agraria.

Pasal 19 ayat (1) UUPA menegaskan : "Undang menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur denga peraturan pemerintah".

Untuk menjamin perlindungan hak atas tanah tersebut maka menurut pemerintah , tanah-tanah yang ada itu perlu didaftarkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Angraria menegaskan: Hak-hak Atas Tanah sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 4 ayat (1) adalah:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Hak-hak lain yang tidak termasukdalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebaggai yang disebutkan dalam pasal 53.

7. Konsep Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, baik peraturan yang lama mau pun peraturan yang baru, yaitu Peraturan Mentri Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Metri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian di tahun 2017 juga,dikeluarkan peraturan Menteri Agrario dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Karna pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap masih terdapat beberapa masalah, sehingga perlu melakukan penyempurnaan materi, maka pada tahun 2018, disahkan peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Peraturan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Di dalam peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 Ayat (2) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk kepentingan pendaftarannya.

Mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, objek dari pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu meliputi keseluruhan bidang tanah tanpa terkecuali yang belum pernah didaftarkan, baik bidang tanah yang belum terdapat hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang telah mempunyai hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Objek pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dimaksut tersebut meliputi bidang tanah yang telah ada tanda batas nya dan akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap mempunyai tujuan seperti yang tertuang didalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanah Naasional Nomor 6 tahun 2018. Tujuan pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu untuk mempercepat pemberian kepastiaan hukum dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah rakyat dengan cara pasti, aman, sederhana, cepat, adil, terbuka, merata, serta akuntabel, hingga dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih sejah tera dan makmur.

8. Konsep Pelayanan

Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan oleh seseorang atau sekelompok orang, melalui sistemdan berdasarkan prosedur atau metode tertentu dalam rangka memenuhi hak dari dipenerima pelayanan. Pelayanan juga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan sebuah proses atau kegiatan yang konotasinya lebih kepada hasil yang tidak terwujud ataupun hal yang abstrak namun dapat dirasakan hasilnya.

Pramudji (2004:24) mengemukakan pelayanan publik sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa. Produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat berkisar pada barang modal dan barang pakai sampai pada jasa pasar, publik dan layanan sipil.

Pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam mendistribusikan barang atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atau warga negara (Syahrir, 1996:11)

Sedangkan Menurut widodo (2001:131) Pelayanan Publik adalah pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Sianipar (1995:5), pelayanan adalah suatu cara atau teknik memenuhi, menanggapi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang lain. Sedangkan menurut Djaenuri (1998:15) pelayanan adalah suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari tugas umum pemerintahan mengenai bidang tugas pokok suatu instansi untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Menurut Thoha dalam (Sedarmayanti, 2004;84) pelayanan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertenti untuk memberikan bantuan dan kemudan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

B. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis membuat penelitian mengenai Ilmplementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian berkenaan dengan judul serupa. Namun dari setiap penelitian yang telah dilakukan, melahirkan berbagai perbedaan hasil. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan referensi penulis. Namun demikian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana dapat dijabarkan:

Tabel II.I : Tabel Judul Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematids Lengkap (PTSL).

NO	Judul Jurnal dan Skripsi	Kajian Penelitian
1.	Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado. Vol. 1 No.1 Tahun 2018	• Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan, bagaimana kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap dikota manado • Pendekatannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data obsevasi, wawancara,dan dokumrntasi • Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari program PTSL tersebut kurang baik dulihat dari segi sumber daya. Sumber daya manusia pelaksana kebijakan PTSL dari kantor pertanahan (ATR/BPN) kota Manado kurang memadai dari segi kuantitas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.	Implementasi Program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017, Vol 5 edisi II Tahun 2018	• Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implentasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kuantan Singingi. • Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bermaksut untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek peneliti, seperti prilaku, persepsi, dan motivasi, dengan cara holistik dan cara desskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa. • Dari hasil penelitian bahwa Implementasi program PTSL di Kuantan Singingi, kurang terlaksana dengan baik dilihat dari segi sumber daya, dan tidak tercapainya target yang sudah direncanakan dan ditetapkan.
3.	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Mentri ATR/BPN Nomor 1 Tahun2017	• Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksan pendaftaran tanah melalui pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman dan faktor apa saja yang menghabat pelaksana PTSL tersebut • Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris • Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sleman sudah dapat berjalan dengan baik, dibuktikan dengan tercapainya target yang ditetapkan oleh kementrian Agraris dan Tata Ruang, meskipun dilapangan masih dijumpai beberapa hambatan atau kendala, yaitu terbatasnya tenaga pelaksana dan terbatasnya waktu yang ditentukan.

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PTSL. Ada beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti antara lain fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional abupaten Siak yaitu memfokuskan pada Desa/Kelurahan yang menjadi salah satu tugas Kabupaten Siak dalam melaksanakan program PTSL. Dengan demikian peneliti

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akan melihat bagaimana implementasi Program PTSL ini ditingkat Desa/Kelurahan dengan pelaksanaan kegiatan PTSL yang terdapat pada Peraturan menti Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak.

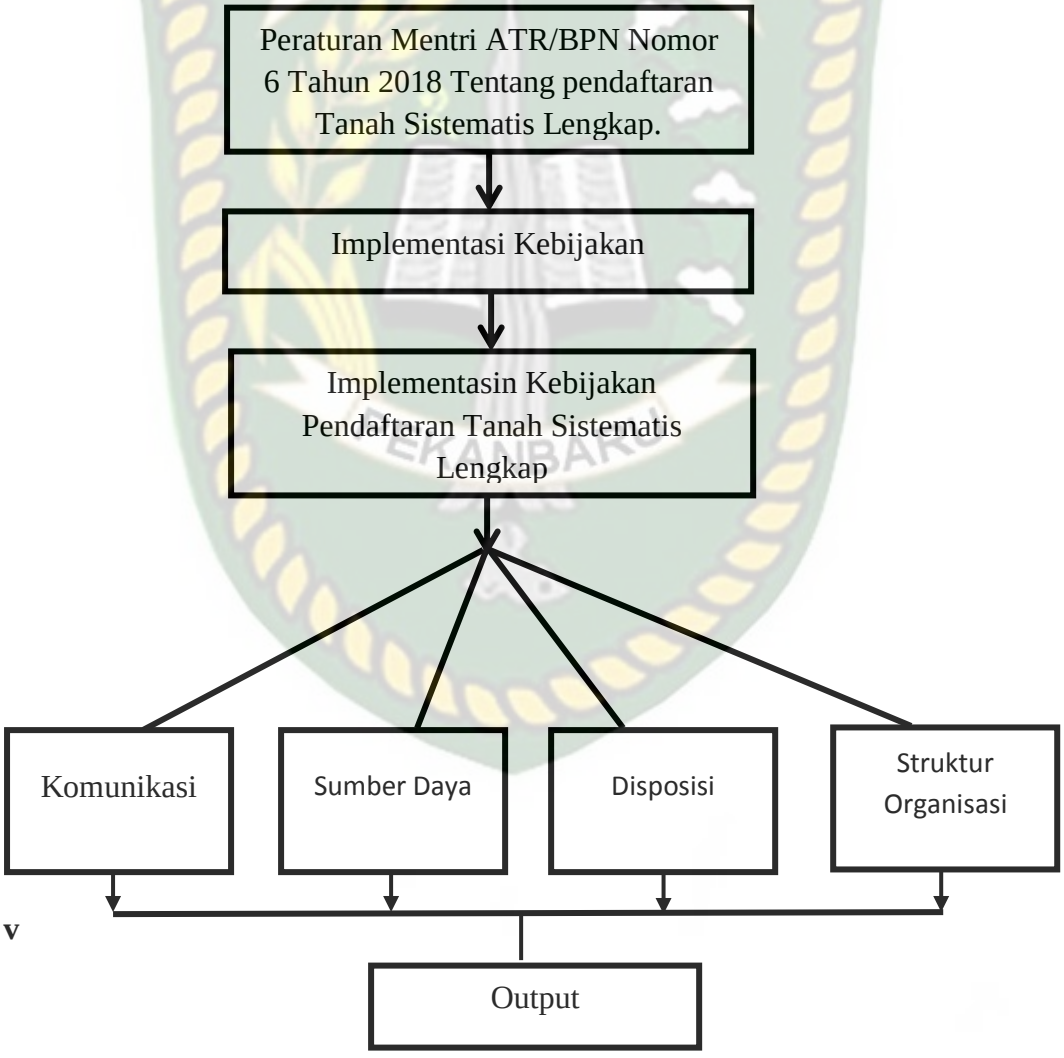

v

Sumber:Modifikasi Penulis 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional Kabupaten Siak.

1. pemerintahan adalah lembaga-lembaga publik yang sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya, dalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri, provinsi, kabupaten,kota, wilayah pengairan, organisasi perusahaan milik pemerintah, sampai pada semua lembaga yang berfungsi sebagai lembaga publik) untuk mencapai tujuan negara.
2. Kebijakan yang dimaksut adalah kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
3. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci.
4. Kebijakan adalah serangkaiaan tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemeritah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang adadalam rangka mencapai tujuan tertentu.
5. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa implementasi kebijakan yang telah dirumuskan teori Edwars III dalam komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktuk birokrasi
7. Program adalah kebijakan atau dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai "*Whatever government choose to do or not to do"*. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu
8. Pendaftaran Tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun,termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
9. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk jeperluan pendaftarannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Pelayanan adalah suatu cara atau teknik memenuhi, menanggapi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang lain. Sedangkan arti pelayanan masyarakat menurut Thoha dalam (Sedarmayanti, 2004;84) adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertenti untuk memberikan bantuan dan kemudan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
11. Program adalah kebijakan atau dalam hal ini termasuk dalam bentuk kebijakan publik yang secara prinsip dapat diartikan sebagai "Whatever goverment choose to do or not to do". Dimana didalamnya terdapat suatu target atau percapaian yang harus terpenuhi.
12. Komunikasi adalah suatu kebijkan akan berjalan dengan efektif apabila ukura-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan
13. Sumber Daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, jika sumber daya manusia tidak memadai berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna dan tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.
14. Disposisi dalam implementasi kibijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjadi hubungan yang saling mendukung supaya implementasi kebijakan berjalan dengan baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

15. Struktur Birokrasi merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard operating prosedur* atau SOP.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 :Konsep Operasional Variabel Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Siak.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Kebijakan Publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari progran-program pemerintah Edward III dalam Widodo (2018:12)	Implementasi	1. Komunikasi	a. Sosialisasi tentang Program PTSL b. Pemahaman tentang program c. Kesadaran melakukan program
		2. Sumber Daya	a. Kememampuan tenaga aparatur b. Dukungan sarana dan prasarana c. Tersedianya dana untuk program
		3. Disposisi	a. Komitmen pelaksana b. Kejujuran pelaksana c. Kerjasama tim pelaksana aparatur
		4. Struktur birokrasi	a. Adanya koordinasi antara pihak yang terkait dengan sasaran kebijakan b. Pembagian tugas,wewenang dan tanggung jawab

Sumber Modifikasi Penulis 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang penulis yan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi maka direkam (dicatat) sebagaiman ia keluar dari sumbernya (Ndraha, 1997;23). Di sini peneliti langsung melakukan penelitian di Kantor Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dengan mensurvei langsung orang-orang yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada penelitian dengan cara pengumpulan data, mengklarifikasikan dan menganalisanay sehingga diperoleh perumusan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

Deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengambarkan, menguraikan berbagai kondisi, sebagai situasi, atau berbagai fenomena realitas social yang ada di objek penelitian, dan berupaya menarik realitas kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, modal, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Oleh karena itu penelitian ini dipilih selanjutnya desain ini menjadi tolak ukur untuk menganalisa data yang di peroleh.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Siak yang lebih tepatnya yaitu di Kantor Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pada dasarnya penulis mengambil tempat ini karena kantor BPN Kabupaten Siak merupakan cabang dari Kantor BPN Provinsi dan kantor BPN Nasional. Selain itu BPN Kabupaten Siak juga melaksanakan program Pendadaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL).

C. Informan dan Key informan

1. Informen

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi penulis adalah informan-informan yang berkompeten dan mempunyai relevasi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan mengusai masalah serta informasi objek yang ingin diteliti. Teknik penunjukan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah :

a. Pegawai bagian Tata Usaha di Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Siak
b. Kepala Desa Lalang
c. Masyarakat Desa Lalang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Key Informan

Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional karena peneliti menganggap kepala kantor lebih memahami permasalahan terkait program PTSl yang ada di Kabupaten Siak.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh pegawai kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasioanal kabupaten Siak.

E. Teknis Pengumpulan Data

Adapun teknis pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengentahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
2. Tekni Interview (Wawancara) yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Teknik ini mampu memberikan informasi yang berkompeten karena langusng dari sumber terpercaya.
3. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaiti data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya dan disajian secara deskriptif. Proses analisis data dilakukan dengan alur pada gambar berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar III.1 : Komponen-Komponene Analisis Data: Model Interaktif

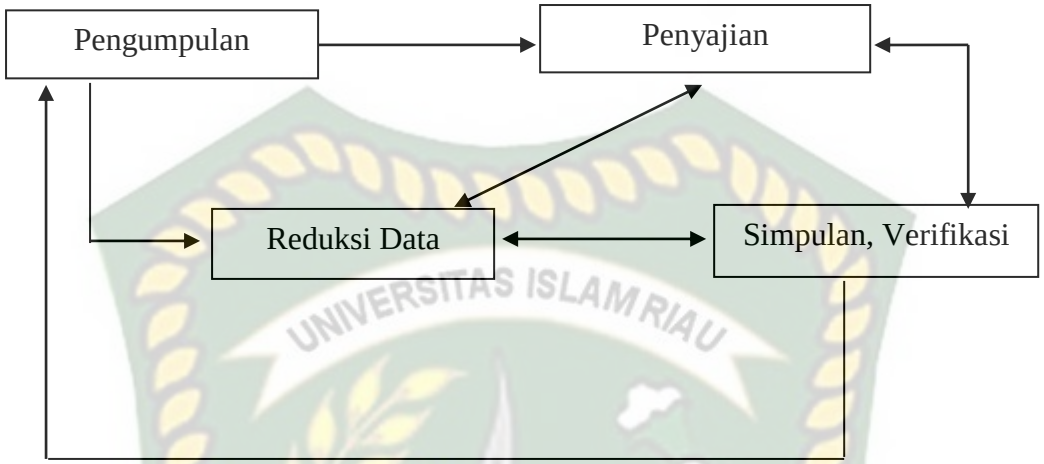

(Miles dan Huberman, 2014:20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbagan untuk mengsinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyejian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Menurut Miles dan Huberman (2014: 16-17) penjelasan mengenai komponen tersebut yaitu:

Pertama, Tahap pengumpulan data diartikan sebagai proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana yang kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus pada setiap tahap penelitian. Reduksi data bukanlah suatu hal yang tersusun dari analisis, tapi bagian dari analisis. Pilihan-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pilihan penelitian tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya merupakan pilihan-pilihan analitis. Analisis data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, kemudian mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Ketiga, Penyajian data sebagai sekumpuulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan dalam pelaksanaan nya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Kemudian semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan udah diraih, dengan demikian seseorang menganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagi suatu yang mungkin.

Keempat, Menarik kesimpulan/verifikasi merupakan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melitas dalam pemikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauaan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran antara sesama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

teman untuk mengembangkan "kesepakatan intersubjektif", atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi suatu gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap di Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Siak.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Juli-september				November				Desember				Januari-Februari				Maret-Juni				Juli-Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisioner																								
5	Rekomendasi Survei																								
6	Survei Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komferehensi Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Olahan Penulis 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak sri Indrapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II. Merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura. Dan saat ini Kabupaten Siak Sri Indrapura memiliki 14 Kecamatan yang terdiri dari 131 desa /kelurahan.

Tabel IV.1 : Kecamatan Di Kabupaten Siak

No.	Kecamatan	Ibu Kota
1	**2**	**3**
1	Siak	Kampung Dalam
2	Mempura	Sungai Mempura
3	Dayun	Dayun
4	Bunga Raya	Bunga Raya
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan
6	Sungai Apit	Sungai Apit
7	Sabak Auh	Bandar Sungai
8	Minas	Minas Jaya
9	Kandis	Telaga Sam-sam
10	Tualang	Perawang
11	Koto Gasib	Pangkalan Pisang
12	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan
13	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam
14	Pusako	Dusun Pusaka

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2018)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.2 : Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Siak

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	**2**	**3**
1	Minas	5
2	Sungai Mandau	9
3	Kandis	11
4	Siak	8
5	Kerinci Kanan	12
6	Tualang	9
7	Dayun	11
8	Lubuk Dalam	7
9	Koto Gasib	11
10	Mempura	8
11	Sungai Apit	15
12	Bunga Raya	10
13	Sabak auh	8
14	Pusako	7

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2019)

Pada table diatas menunjukkan dimana jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Sungai Apit, Sungai Apit memiliki jumlah Desa/kelurahn dengan jumlah 15 lalu disusul dengan Kecamatan Kerinci kanan yang memiliki desa/kelurahan dengan berjumlah 12. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Minas yang berjumlah 5 Desa/ Kelurahan.

Luas wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura meliputi 8.556,09 km^2 yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan rawa-rawa. Kabupaten Siak Sri Indrapura terletak pada :

- $1^0$16’30 – $0^0$20’49 Lintang Utara
- $100^0$54’21 – 102^0 14’59 Buju Timur

Kabupaten Siak Sri Indrapura berbatas dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel IV.3 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase
1	**2**	**3**	**4**
1	Minas	364,35	4,05
2	Sungai Mandau	1.493,65	17,46
3	Kandis	894,17	10,45
4	Siak	1,346,33	15,74
5	Kerinci Kanan	1,705,00	19,93
6	Tualang	128,66	1,50
7	Dayun	255,09	1,81
8	Lubuk Dalam	343,60	4,02
9	Koto Gasib	704,70	8,24
10	Mempura	232,24	2,71
11	Sungai Apit	151,00	1,76
12	Bunga Raya	437,45	5,11
13	Sabak Auh	73,38	0,86
14	Pusako	544,47	6,36

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2019)

Pada table diatas menunjukkan beberapa luas wilayah Kabupaten Siak. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Kerinci Kanan dengan luas wilayah 1.705,00 $km^{2.}$ Sedangkan yang memiliki wilayah yang paling kecil di Kabupaten Siak dimiliki oleh Kecamatan Sabak Auh dengan luas wilayah 73,38 km^2.

Tabel IV.4 : Sungai-sungai yang Bermuara di Kabupaten Siak

No	Nama Sungai	Muara
1	**2**	**3**
1	Sungai Siak Kecil	Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak
2	Sungai Siak	Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak
3	Sungai Penyengat	Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan table diatas menunjukkan Sungai-sungai yang bermuara di wilayah Kabupaten Siak. Dimana sungai-sungai yang bermuara di Kabupaten Siak yaitu Sungai Siak Kecil, Sungai Siak, dan Sungan Penyengat. Sungai-sungai itu pada akhirnya bermuara di beberapa Kecamatan yang ada di Siak.

B. Penduduk

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 489,990 jiwa yang terdiri atas 251,32 jiwa penduduk laki-laki dan 236,67 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Kabupaten Siak tahun 2019 mencapai 54 jiwa/km^2 dengan rata-rata jumlah penduduk perrumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di empat belas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggin terletak di Kecamatan Tualang dengan kepadatan sebesar 134,73 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Pusako sebesar 6,26 jiwa/km^2. Untuk melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel IV.5 : Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	2017	417,386
2	2018	477,670
3	2019	489,990

(Sumber : Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Angka 2019)

Dari table diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Siak Sri Indrapura paling besar adalah pada tahun 2019 sebesar 489,990 jiwa. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Siak Sri Indrapura terus meningkat. Pertumbuhan penduduk dalam konteks peningkatan jumlah penduduk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang konstruktif memiliki arti bahwa suatu pihak sumberdaya manusia dipandang sebagai modal kekuatan, namun dilain pihak dapat merupakan hambatan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dilihat dari segi pembangunan ekonomi sebagai modal atau potensi apabila lapangan kerja tersedia dengan cukup. Kenyataan laporan kerja tidak tersedia dengan cukup sehingga mengakibatkan pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup penduduk. Dan hal ini merupakan salah satu tantangan yang besar bagi para penyusun acara rencana atau kebijakan pembangunan.

C. Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional,regional, dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan nasional dibidang pertanahan
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan
3. Koordinasi kebijakan,perencanaan dan program dibidang pertanahan
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang pertanahan
5. Pembinaan dan pelaksaan survei, pengukuran dan pemetaan dibidang pertanahan
6. Pelaksanan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Pelaksanaan penatagunaan tanah,reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus
9. Peenyiapan administrasi atas tanag yang dikuasi da/atau milik negarra/daerah bekerjasama dengan departemen keuangan
10. Pengawasan dan pengendalian penguasan pemilik tanah
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain
12. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan,perencanaan dan program dibidang pertanahan
13. pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan
14. pengkajian dan penanganan masalah,sengketa, perkara dan konflik dibidang pertanahan
15. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan
16. pengkajian dan pengembangan dibidang pertanahan
17. pendidikan, latihan dan pengembangan sumberdaya manusia dibidang pertanahan
18. pengelolan data dan informasi dibidang pertanahan
19. pembinaan fungsional lembaga-lembagayang berkaitan dengan bidang prtanahan
20. pembatalan dan penghentian hubungan hukumantara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai deengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Visi Misi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu saja setiap instansi harus memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi Badan Pertanahan Nasional yaitu: Visi Badan Pertanahan Nasional "Menjadi lembaga yang mampu mewujutkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar memakmurkan rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegraaan Repiblik Indonesia.". sedangkan misi Badan Pertanahan nasional:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan serta pemantapan pangan
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan daan pemanfaatan tanah
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan diseluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidaak melahirkan sengketa, konflik dan perkara dikemudian hari
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang tehadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyrakat menguatkan lembaga prtanahan sesuai dengan jiwa, semngat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. **Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

Struktur organisasi Badan pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai berikut:

1. Bagian tata Usaha terdiri dari
   a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
2. Seksi Infrastruktur Pertanahan
   a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik
   b. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
3. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
   a. Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat
   b. Subseksi Pendaftaran hak Tanah
   c. Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT
4. Seksi Penataan Pertanahan
   a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
   b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi
5. Seksi Pengadaan Tanah
   a. Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah
   b. Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah
6. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
   a. Subseksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan
   b. Subseksi Pengendalian Pertanahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
Jumlah		5	100%

(Sumber :Hasil Penelitian Lapangan2020)

2. Identitas Responden berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan umur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

NO	Umur	Jumlah	Persentase
1	**2**	**3**	**4**
1	33-40	2	40%
2	41-48	1	20%
3	49-56	2	40%
Jumlah		5	100%

(Sumber:Hasil Penelitian Lapangan2020)

3. Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan,penelitian juga memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel V.3 Identitas Berdasarkan Tingkat pendididkan

NO	Tingkat Pendidkan	Jumlah	Persentase
1	SMA	3	60%
2	Stara satu (S1)	2	40%
		5	100%

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan2020)

B. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak

Dalam hal ini untuk mengetahi bagaimna hasil dari penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hingga saat ini tidak terlihar penerapanya dan berharap agar permasalahan ini teratasi. Sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan.

Dalam penerapan program PTSL di Kabupaten Siak dibutuhkan peran pemerintah Kabupaten Siak untuk menjalankan program PTSL sehingga tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan segera terwujud. Dalam hal ini tentu saja banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan program tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penerapan program PTSL merupakan program yang harus diselenggarakan dengan baik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak. Dalam implementasi program PTSL Badan Pertanahan Nasional harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program pemerintah, dengan memperhatikan hubungan antara Kecamatan dengan Desa/Kelurahan. Sehinggga program PTSL yang di selenggarakan di setiap Desa/Kelurahan dapat terimplementasi dengan baik.

Komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam Implentasi Program PTSL. Pemahaman terhadap program PTSL juga harus dimiliki oleh setiap penyelenggaraan program PTSL.

Wilayah Kabupaten Siak merupakan suatu daerah yang saat ini sedang berkembanga. Perkembangan tersebut tidak lepas dari adanya inovasi pemerintah memalui ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sertifikat tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Implementasi program PTSL sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat,lancar, aman adil, merata dan terbuka serta akuntabel,sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat, ekonomi negar, serta mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, dan dapat mewujudkan pembangunan yang merata bagi indonesia.

Untuk melihat jawaban dari informan dan keyinforman tentang Implementasi Kebijakan Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Agraria dan Tata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ruang/Badan pertanahan Nasional Kabupaten Siak dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuatan kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Program adalah kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh suatu organnisasi untuk melaksanakan stategi yang telah tetapkan dalam perencanaan stategi. Dalam hal ini komunikasi dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain itu juga melihat seberapa pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dengan adanya sosialisasi serta pemahaman terkait program PTSL, maka program yang sudah ditetapkan akan berjalan dengan semestinya. Bukan hanya dari pihak Badan Pertanahan Nasional saja, melainkan juga dari masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program PTSL.

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Pendaftran tanah Sistematis Lengkap

Sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu kelompok ke generasi lain. Seperti misalnya pemerintahan kepada masyarakat.

Dengan adanya sosialisasi serta pemahaman terkait program PTSL, maka program yang sudah ditetap di BPN untuk mewujutkan pembangunan yang merata dan berjalan dengan semestinya. Bukan hanya dari pihak BPN saja,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melainkan juga dari masyarakat ikur berpartisipasi dalam pelaksanaan program PTSL.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

"Program PTSL sudah dilakuakan sosialisasi kepada masyarakat ketika program sosialisasi dilakukan ke Desa/Kelurahan bersama Polsek,Kepala Desa dan Dinas yang terkait. Sosialisasi tersebut menghimbau kepada masyarakat agar mau mensertifikatkan tanahnya agar memiliki sertifikat yang sah. Sosialisasi tersebut dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan". (19 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapagan, maka penulis dapat menganalisis bahwa program PTSL itu harus dilakukan secra langsung oleh tim panitia dari BPN sesuai jadwal yang ditentukan, namun berdasarkan hasil observasi sosialisasi program PTSL yang dilakukan di Desa Lalang Kecamatan Sungai Apit tidak ada dilakukan. sisoalisasi hanya disampaikan kepada Kepala Desa nya saja bahwa ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi Program PTSL di Desa Lalang tidak berjalan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu program PTSL.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bpak Kepala Desa Lalang mengatakan Bahwa :

"*Sosialisasi sudah dilakukan pada saat Desa melakukan rapat-rapat Desa yang di hadiri perangkat Desa, Kapala Dusun, Rt, Rw dan beberapa masyrakat. Sosialisasi tersebut berisi mengenai program PTSL, pendaftaran tanah secara gratis, jika masyarakat ingin membuat sertikat tanah, masyarakat diharuskan melengkapi syarat-syarat pendaftaran seperti, KK, KTP, surat kepemilikan tanah, sudah setujui pemilik tanah batas, dan surat pernyataan. persyaratan tersebut akan diserahkan ke BPN kabupaten, maka BPN lah yang akan mengrus langsung soal pengukuran sampai terbitnya sertifikat". (20 Maret 2020)*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara diatas penulis menganaisis bahwa menurut bapak Kepala Desa Lalang sosialisasi program PTSL sudah dilakukan di dalam rapat-rapat desa. Namun berdasarkan hasil observasi penulis bahwa program tersebut tidak dilakukan secara merata kepada masyrakat, hanya beberapa masyarakat nya saja yang mengetahui tentang program tersebut, seharusnya Kepala Desa mengadakan Sosialisasi khusus agar masyarakat paham dan jelas mngenai program PTSL.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulkifli masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Sosialisasi mengenai program PTSL secara kusus tidak ada hanya saja pernah disampaikan melalu rapat-rapat yang ada, seperti rapat pembangunan desa, rapat karang taruna, Kepala Desa menyampaikan bahwa ada program PTSL.(22 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa Kepala Desa nya tidak melakukan sosialisasi mengenai program PTSL tersebut secara langsung, sehingga masyarakat merasa penyampaian program PTSL nya tidak sempurna. Dengan demikian dapat dikatankan bahwa sosialisasi program PTSL di Desa Lalang tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Risdawati masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Tidak pernah mendengar tentang sosialisasi tapi pernah mendengar tentang program PTSL tersebut, pembuatan sertifikat tanah secara gratis"(22 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penulis sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak BPN, namun kenyataan dilapangan menganalisis bahwa sosialisassi tidak dilakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara langsung, masyarakat hanya mendengar dari mulut ke mulut bahwa ada program pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M.Yusuf masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"sosialisasi di lakukan saat mengadakan rapat-rapat Desa namun kurang jelas mengenai program pemerintah tersebut"(22 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa sosialisasi megenai program PTSL tersebut tidak terpusat kepada seluruh masyarakat Desa Lalang, hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui program tersebut kapan terlaksananya.

2. Pemahaman mengenai kegiatan Program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap di Desa Lalang

Pemahaman mengenai program PTSL merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dilihat. Karena dalam melaksanakan suatu program maka pemerintah maupun masyarakat harus memahami mengenai program apa yang dilaksanakan. Sehingga ada tanggung jawwab terhadap program tersebut, namun apa bila tidak ada pemahaman , maka program yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

"Adapun kegiatan yang mendukung program PTSL di Desa Lalang adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan data, suevei lapangan dan melakukan pengukuran lahan, kegiatan ini dilakukan dengan waktu yang sudah ditentukan dari BPN Kabupaten Siak"(19 Mart 2020)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa pemahaman terhadap kegiatan pendukung program PTSL sudah baik. Namun berdasarkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hasil observasi dilapangan kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan sepenuhnya, masih banyak masyarakat tidak mengetahuhi adanya program PTSL tersebut, dan ada beberapa masyarakat yang tahu namun kurangnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah nya.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bpak Kepala Desa Lalang mengatakan Bahwa :

"Kegiatan pendukung program PTSL saat itu terlaksannya program Desa hanya memberikan sosialisali kepada masyrakat, mengumpulkan data bagi masyarakaat yang ingin mensertifikatkan tanahnya, dan ikut serta dalam pengukuran lahan masyrakaat"(20 maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa Kepala Desa Lalang sudah memahami kegiatan program PTSL, dari hasil observasi kegiatan ada beberapa masyrakat yang mau mensertifikatkan tanahnya dan sudah melakukan kegiatan tersebut. Namun untuk sosialisasi belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak maasyrakat yang tidak mengetahui program sertifikat gratis ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulkifli masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Kegiatan yang dilakukan mengenai program PTSL adalah bagi masyarakat yang ikut program itu hanya mengumpulkan data, selanjut nya ada juru ukur dari BPN yang akan melakukan pengukuran lahan bersama masyarakat. Namun tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana kegiatan program ini karna kurangnya penyuluhan dari Desa ke masyrakat" (22 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa kegiata program PTSL cukup dipahami. Namun dari hasil observasi hanya beberpa masyarakat saja yang mengetahuinya, dan kurangnya penyuluhan dari desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyebabkan masyrakat enggan mengikuti program PTSL. Serta tidak adanya pengawasan dari BPN Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Risdawati masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Kegiatan yang dilakukan program PTSL yaitu membuat sertifikat gratis dengan hanya mengumpulkan syarat-syarat yang telah ditentukan"(22 Maret 2020)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat penulis menganalisis bahwa masyarakat tidak terlalu memahami jalannya program tersebut dikarnakan tidak adanya penyuluhan dan pengawan yang dilakukan oleh BPN ke pada masyrakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M.Yusuf masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Kegiatan yang dilakukan dalam program PTSL ini adalah pembuatan sertifikat tanah gratis, melakukan pengumpulan data, melakuakan pengukuran lahan masyrakat, namun bnyak masyrakat yang tidak tahu program ini karna tidak ada pejelasan yang jelas"(22 Maret 2020)

Dari hasil wawancara maka penulis menganalisis bahwa masyrakat ini cukup memahami kegiatan program tersebut, berdasarkan hasil observasi kegiatan tersebut berjalan seperti pengumpulan data, survei lapangan dan pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari BPN, namun kurangnya penyuluhan dari Desa kemasyrakat, ini yang menyebabkan masyrakat tidak ingin tanahnya di sertifikatkan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tujuan program PTSL bersama Ibuk kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

"Tujuan dari program PTSL ini memeberi kepstian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat, berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyrakat, dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah konflik pertanahan"(19 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa Kepala urusan Umum dan Kepegawaian tujuan dari program PTSL, tujuan program PTSL adalah memeri kepastian hukum dan hak atas tanah masyrakat. Namun nyatanya berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan. Penulis melihat bahwa masyarakatnya yang belum mengetahui tujuan dari program PTSL tersebut, karena tidak dilakukan sosialisasi secra langsung oleh tim panitia dari BPN.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Adapun tujuan program PTSL di Desa Lalang yaitu untuk memberi kepastian hukum hak atas tanah masyarat yang pasti, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, dan untuk menghidari konflik pertanahan"(20 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas pemaham tujuan oleh Bapak kepala Desamemahami tujuan dari program PTSL di Desa Lalang yakni untuk memberi kepastian hukum hak atas tanah masyrakat, agar tidak terjadi konflik pertanahan di masyrakat, dari hasil observasi penulis dilapangan tujuan dari program ini tidak disampaikan kepadaa masyarakat secara kusus.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan ditemukan bahwa komunikasi dalam implementasi program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap. *Pertama*, sosialisasi yang dilakuakan oleh tim panitia tugas program PTSL kepada masyarakat secara khusus tidak ada, dimana Badan Pertanahan Nasional hanya menyampaikan program ini kepada kepala Desa yang diundang untuk disampaikan bahwa akan ada program PTSL di Desa yang telah ditetapkan dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BPN, dan untuk seterusnya informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat desa, namun kepala desa tidak pula melakukan sosialisasi program PTSL kepada masyarakat secara khusus. *Kedua,* pemahaman terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari pihak BPN dan kepala Desa sudah dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari sudah terbentuknya panitia yang akan melaksanakan program PTSL dan melaksanakan sosialisasi kepada desa-desa yang telah ditetapkan, selain itu BPN dan Kepala Desa sudah tahu akan tugasnya masing-masing.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi dalam implementasi peogram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Pertama,* menurut Ibuk Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa sudah adanya sosialisasi kepada masyarakat desa Lalang secara langsung sesuai dengan waktu yang ditentukan, sedangkan menurut wawancara yang dilakukan kepada kepala Desa Lalang mengatakan bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional hanya mensosialisasi kan kepada kepala desa terkait pelaksanaan program PTSL dan selanjutnya kepala desa tersebutlah yang akan mensosialisasi program tersebut kepada masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Kedua, pemahaman dari pihak BPN dan dari pihak Desa sangat baik, dan memahami proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

b. Sumber Daya

Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mampu mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana disebutkan meliputi sumber daya manusi, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cabang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kewajiban.

1. Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan program PTSL

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi menunjang utama terselenggaranya suatu program. Dengan demikian dalam menjalankan suatu program maka dibutuhkan sarana dan prasarana dalam menjalankan suatu program PTSL. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam menjalankan program PTSL harus menyediakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan pendukuang PTSL seperti kegiatan sosialisali dan kegiatan pengukuran tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa:

"Sarana daan prasarana pelaksnaan prpgram PTSL disini sudah ada, dimana Badan Pertanahan Nasional menyediakan alat-alat pengukuran yang akan digunakan dakam proses pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan"(19 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa ketersedian sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Lalang sudah tersedia, dimana alat-alat yang digunakan untuk pengukuran tanah dilapangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sudah disediakan oleh BPN sehingga pelaksanaan itu dapat dilakuakan sesuai dengan waktu yang ditentu kan oleh BPN.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Sarana dan prasarana sudah tersedia dari BPN Kabupaten Siak untuk program PTSL yang akan dilaksanakan di Desa Lalang"(20 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa sarana dan prasarana dalam kegiatan program PTSL sudah terfasilitasi. Namun berdasarkan hasil observasi sosialisasi dianggap sebagai salah satu pengembangan program PTSL. Tapi tidak dilakukan kepada masyarakat.

2. Anggaran Dana dalam pelaksanaan program PTSL

Anggran merupakan sejumlah uang yang sudah dipersiapkan untu melakukan suatu program atau kegiatan dalam hal menunjang terselenggaranya program tersebut. Dengan demikian maka dalam penyelenggaraan program PTSL di Desa Lalang akan terlaksana dengan baik apabila memiliki anggaran dana dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa:

"Mengenai anggaran itu sendiri berasal dari APBD (Anggran Pendapatan Belanja Daerah) dan APBN (Anggran Pendapatan Belanja Negara) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilakukan oleh petugas dilapangan"(19 Maret 2020)

Dari hasil waawancara penulis diatas bahwa terkait dana anggran dalam pelaksanaan program PTSL di desa Lalang berasal dari dana APBN dan APBD yang dianggarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada Pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan program tersebut dilapangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lalang mengatakan Bahwa:

"Anggaran data megenai program PTSL untuk saat ini berasal dari dana APBN dan APBD yang dianggrkan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan program tersebut di Desa Lalang". (20 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa anggran dana untuk program PTSL ini sudah tersedia, hal ini dapat dilihat dari adanya anggran dana yang berasal dari APBD dan APBN yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program tersebut di Desa Lalang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulkifli masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Kalau untuk anggran dalam pelaksanaan program PTSL secara langsug saya tidak tahu namun dalam pelaksanaan program tersebut dilapangan masyarakat tidak dipungut biaya dalam mendaftarkan tanahnya kepada dinat tersebut".(22 Maret 2020)

Dari wawancara diatas penulis menganalisis bahwa masyrakat tidak mengetahui secara pasti darimana anggaran dan program PTSL tersebut berasal namun dalam pengurusan pendaftaran tanah kepada Badan pertanahan Nasional ini masyrakat tidak dikenakan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Risdawati masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Anggran dana mengenai program PTSL untuk saat ini tidak dikenakan biaya kepada masyarat. Sebab masyarakat mengetahui pendaftaran tersebut gratis bagi masyarakat yang ingin mendaftran"

Dari hasil wawancara penulis terkait dana anggran pelaksanaan program PTSL masyrakat tidak mengetahui secara pasti. Dari pendaftaran tersebut,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyrakat mengetahui bahwa pendanaan tersebut gratis hal ini sesuai dengan informasi yang pemerintah sampaikan melalui media elektronik (Televisi).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M.Yusuf masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"asal dana saya tidak tahu namun dalam hal pengurusan sertifikat ini masyrakat hanya mengelurkan dana untuk foto copy persyaratan-persyaratan pembutan sertifikat tanah". (22 Maret 2020)

Dari hasil wawancara maka penulis dapat menganalisis bahwa anggaran dana dalam program PTSL di Desa Lalang tidak diketahui masyrakat secra pasti asal dana tersebut. Namun masyrakat mengatakan bahwa dalam pemenuhan syarat pendaftaran tersbut hanya dikelurkan dana untuk foto copy syarat yang diperlukan.

Berdasarkan hasil obsevasi maka dapat dilihat secara keseluruhan, *Pertama*, terkait ketersedian sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan, sudah disediankan langsung oleh pihak Badan Pertanahan Nasional dimana ketika waktu pengukuran tanah dilapangan Badan Pertanahan Nasional telah menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam program PTSL tersebut. *Kedua*, terkait jumlah anggaran dalam program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hal ini sesuai dengan ketetapan yang dimuat dalam Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sumber daya dalam program PTSL *pertama*, berdasarkan wawancara dengan Ibuk kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional terkait sarana dan prasarana dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan dalam program ini sudah ada dimana badan pertanahan nasional menyedikan alat-alat pengukuran yang digunakan dalam proses kegiatan tersebut. *Kedua*, anggaran dalam pelaksanaan dalam program PTSL ini APBD dan APBN yang digunakan oleh penugas panitia dilapangan dalam pelaksanaan program tersebut.

c. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelakukebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang terjadi tujuan kebijakan dapat diwujutkan.

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakaatan para pelaksana *(Implementors)* untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisiensi, para pelaksana *(Implementors)* tidak hanya mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

1. Komitmen Pelaksana Program PTSL

Dalam menjalankan suatu program membutthkan suatu komitmen dari pelaksanaannya. Begitu juga dengan program PTSL di Desa Lalang. Setiap pelaksanaannya harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Sehingga program PTSL dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa:

"Selaku Kepala urusan Umum dan Kepegawaian dan tim gugus tugas PTSL di Kabupaten Siak berkomitmen untuk mendukung kegiatan apapun bentuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatannya hingga ke Desa/Kelurahan namun diperlukan pengawasan langsung kepada petugas yang bekerja dilapangan agar tidak terjadi pungli"(19 Maret 2020)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan, dapat diketahui terkait komitmen, dari pelaksanaan program PTSL di Desa Lalang bahwa setiap tim gugus tugas sudah berkomitmen dalam melaksanakan program PTSL, selain itu untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan program ini juga diperlukan pengawasan langsung atau pun hal-hal lain yang dapat membantu kelancaran kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lalang mengatakan Bahwa:

"Terkait komitmen dalam pelaksanaan program PTSL ini dimana informasi yang berasal dari tim program PTSL menyampaikan kepada kepala Desa dan selanjutnya akan disampai kepada masyarakat tentang program PTSL dan proses pelaksanaannnya terkait hari dan waktu kapan pengukuran itu akan dilakukan"(20 Maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas terkait komitmen pelaksanaan, maka dapat dianalisis bahwa kepala Desa Lalang sudah berkomitmen. Namun nyatanya dilapangan pelaksanaan penyampaian informasi tentang program tidak berjalan dengan seharusnya, sehingga masyarakat tidak mengerti tentang ada nya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Lalang.

2. Proses Kerjasama antara tim gugus tugas PTSL di Desa Lalang

Proses kerjasama merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam mencapai suatu program. Dengan adanya kerjasama maka tujuan dari program yang diinginkan dapat akan terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Pihak panitia program PTSL dari Badan Pertanahan Nasional bersama Kepala Desa mengundang masyarakat desa lalang dan mensosialisasikan program PTSL kepada masyarakat Desa. Sehingga desa dapat memeberikan informasi kepada masyarakat dan juga panitia program menghimbau masyarakat untuk ikut dalam program PTSL."(19 maret 2020)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis, maka dapat dianalisis bahwa tim panitia tugas dari BPN sudah melakukan kerjasama kepada Desa. Namun untuk kepada masyarakat Desa Lalang tim panitia tidak ada melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat belum seluruhnya mengetahui tentang adanya program PTSL.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lalang mengatakan Bahwa:

"kerjasama yang di lakukan dalam pelaksnan PTSL ini dimana sebagai Kepada Desa bertindak sebagai penyampai informasi dan mengumpulkan data masyarakat yang ingin mensertifkatkan tanah nya ke pada BPN selnjutnya pihak BPN lah ynag akan memberi kabar bahwa data tersebut lengkap atau tidak"(20 Maret 2020)

Dari hasil wawancara penilis dengan bapak Kepala Desa Lalang terkait kerjasama dalam pelaksanaan program PTSL ini, Kepala Desa bertangung jawab menyampaikan informasi terkait pengumpulan data masyarakat yang ingin mensertifikatkan tanahnya, namun kenyataan dilapangan tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa secara langsung kepada masyarakat mengenai program PTSL.

Berdasarkan hasil observasi diatas mengenai komitmen dan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional, Kepala Desa dan masyarakat belum maksimal. *Pertama,* Badan Pertanahan Nasional tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakata mengenai program PTSL, dimana seharusnya masyarakat dihimbau agar dapat bekerjasama dalam melaksanakan program PTSL, sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat paham akan pentingnya mensertifikatkan tanah, dan paham akan hukum hak atas tanah. *Kedua*, program PTSL di Desa Lalang bisa dikatakan tidak berjalan sesuai dengan prosedur karena tidak adanya komitmen maupun kerjasama antara panitia tugas Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Desa.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap *Pertama*, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait komitmen dan kerjasama yang dilakukan antara pihak panitia tugas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Desa dan masyarakat sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan panitia juga menghimbau masyarakat agar mau mensertifikatkan tanahnya.

d. Struktur Birokrasi

Stuktur birikrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan,hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi *(bureaucratic)* mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation)* dan standar prosedur operasi *(standard operating procedure)* yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

1. Koordinasi antara kecamatan dengan pihak-pihak terkait sasaran kebijakan

Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi dan untuk mencapai tujuan bersama dengan kesepakatan masingmasing

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak yang terkait. Dalam hal ini program PTSL harus ada koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa:

"Koordinasi sudah dilakukan kepada pihak terkait Desa/Kelurahan yang sudah ditetapkan, selaku tim gugus tugas sudah melakukan koordinasi kepda pihak Desa, serta melakukan sosialisasi kepada masyrakat terkait program PTSL yang bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai program PTSL, menjelaskan pentingnya sertifikat hak atas tanah"(19 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis diatas tim gugus tugas PTSL telah melakukan koordinasi di setiap Desa yang telah ditetapkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang program PTSL ini. Namun hal ini tidak sesuai dengan yang kenyataan dilapangan, dari pengamatan penulis dilapangan bahwa sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada masyrakat, dan masyarakat mengatan bahwaa sosialisasi tidak pernah dilakukan di desa mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lalang mengatakan Bahwa:

"Koordinasi sudah dilakukan dari pihak Badan Pertanahan Nasiona dan Tim PTSL ke Desa Lalang. Dari koordinasi itu sendiri sebagai kepada Lalang diundang oleh BPN untuk diberikan pemahaman mengenai prses pelaksanaan progrm PTSL ini dimana untuk seterusnya akan dilakukan sosialisai dan menyampaikan pelaksanaan dan pemahaman tersebut kepada masyarat"(20 Maret 2020)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis pihak BPN dan kepala desa sudah berjalan dengan baik namun dalam kenyataannya dilapangan koordinasi tersebut tidak pernah terjadi. Kepala Desa tidak pernah melalukan sosoalisasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kusus terkait pelaksanana program PTTSL di Desa tersebut,namun penyampaiyan program ini dilakuakn bersamaan dengan penyampaian pelaksanaan rapat yang tidak berkaitan dengan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulkifli masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"*Koordinasi dilakukan dari pihak Badan Pertanahan Nasional ke pada pihak Desa dan dihimbau agar masyarakat mau ikur serta dalam program PTSL ini" (22 Maret 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan maka penulis menganalisis bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional kepada Desa belum optimal. Penulis menemukan bahwa masih banyak masyrakat yang tidak tahu ada nya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa nya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Risdawati masyrakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Menurut saya koordinasi dari pihak BPN atau pun Desa tidak terlihat bahwa ada program PTSL. (22 Maret 2020)

Dari hasil wawancara dan obsevasi penulis menganalisis bahwa Badan Pertanahan Nasional dan Pihak Desa belum melaksanaakan tugasnya secara optimal. Berdasarkan fakta dilapangan hal tersebut benar adanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M.Yusuf masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Sampai saat ini koordinasi hanya dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional dan kepala Desa nya saja, untuk seterusnya masyarakat tidak mengetahui program PTSL ini bagamana".(22 Maret 2020)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penuliseharusnya koordinasi dilakukan oleh pihak BPN kepala Desa dan masyrakat namun, masyrakat tidak mengetahui langsung tentang program yang akaan dijalankan sehingga program ini tidak berjalan sesuai prosedur.

2. Struktur tim panitia program pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL)

Tim panitia tugas dibentuk dalam rangka pelaksanaan program PTSL. Dengan adanya tim panitia tugas maka prigram ini akan berjalan sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa:

"*Struktur tim panitia tugas telah dibuat sesuai dengan pembagian tugas selaku tim panitia tugas yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing"(19 Maret 2020)*

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menganalisis bahwa struktuk tim panitia tugas sudah terbentuk. Tim panitia tugas tersebut terdiri dari panitia ajudikaasi, satuan tugas fisik, satuan tugas yuridis, dan satuan tugas administrasi serta anggota dalam pelaksanaan program PTSL.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lalang mengatakan Bahwa:

"Kepala Desa Lalang hanya diberi tugas untuk memeberikan dan mensosialisasi kan program PTSL kepada masyarakat, seterusnya akan dilaksnakan oleh panitia dari BPN" (20 Maret 2020)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis menganalisis bahw tim panitia sudah dibentuk namun faktanya dilapangan tim panitia tugas belum melakuakan kegiatan sosialsisi kepada masyrakat Desa, sehingga program PTSL tidak berjalan dengan optimal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulkifli masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Dalam pembagian tugas pada program PTSL ini saya tidak mengetahuinya secara pasti, namun ada dari Desa yang ditunjuk untuk mengumpulkan data masyarakat yang ingin mensertifikatkan tanahnya, meskipun orang tersebut tidak ditunjuk dalam tim panitia tugas"(22 maret 2020)

Dari hasil wawancara diatas, terkait pembagian tugas program PTSL di Desa Lalang bahwa adanya seseorang yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas pengumpulan data masyarakat yang ingin mensertifikatkan tanah, namun dalam hal ini petugas tersebut tidak termasuk kedalam satuan tugas program PTSL.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Risdawati masyrakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Masyarakat tidak mengetahui adanya tim pania tugas program PTSL, dan masyarakat menganggap bahwa tim panitia tugas tidak melaksanakan tugas sesuaai yang telah ditetapkan". (22 Maret 2020)

Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan apa yang diungkapkan oleh masyarakat sesuai dengan fakta yang ada. Karena yang pada dasarnya setiap program memiliki tim pelaksanaannya. Namun tim panitia program ini tidak melakukan tugas tersebut, sehingga program PTSL tidak berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M.Yusuf masyarakat Desa Lalang mengatakan bahwa:

"Masyarakat merasa tim panitia tugas itu hanya dari Badan Pertanahan Nasional nya langsung, kalau untuk sosialisasi tidak dilakukan secara kusus, pada waktu pengukuran lahan memang dari BPN nya langsung".(22 Maret 2020)

Dari hasil wawancara dan observasi penulis tim panitia program PTSL sudah terbentuk sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, tetapi tugasnya tidak berjalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan optimal sehingga masyarakat hanya tahu berdasarkan apa yang didengan dan dilihatnya saja.

Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai struktur birokrasi *Pertama*, terkait koordinasi pihak-pihak yang terlibat sudah ada, namun hal itu belum dilakukan secara maksimal hal ini dapat dilihat dari belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak BPN kepada masyarakat, saat ini kepala Desa berperan sebagai pengumpul dan menyalurkan data-data masyarakat agar dapat diproses ketahap selanjutnya. *Kedua,* terkait proses pembagian tugas program PTSL ini, dimana pihak BPN bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat namun hal tersebut belum pernah dilakukan oleh pihak BPN, mereka hanya bertugas dalam memberikan informasi terkait waktu pelaksanaan pengukuran tanah, dan penerbitan sertifikat tanah.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa struktur birokrasi dalam program PTSL ini *Pertama*, berdasarkan wawancara koordiinasi yang dilakukan dari pihak panitia program PTSL kepada desa dan masyarat sudah dilakukan bahwa akan ada sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, waktu dan tempat sudah ditetapkan langsung oleh pihak panitia program. *Kedua*, stuktur panitia telah terbentuk sebelum turun kelapangan, dan sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. kemudian berdasarkan wawancara masyarakat koordinasi hanya dari pihak Badan Pertanahan Nasional kepada Desa, dan menurut masyarakat panitia program sudah terbentuk langsung dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dengan pihak-pihak yang berkaitan tidak terimplementasinya program PTSL di Desa Lalang Kecamatan Sungai apit Kabupaten Siak karena masih adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan sulitnya untuk pelaksanaan program PTSL di Desa Lalang, hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait program PTSL di Desa Lalang sehingga masyarakat enggan untuk menggikuti program PTSL
2. Kurang kesadarang pelaksana dari tim panitia tugas program PTSL, seharusnya pelaksana sadar akan tugas-tugasnya karena program ini sudah tetapkan dalam peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 bahwa setiap Desa yang telah ditetapkan maka harus melaksanakan dengan sempurna.
3. Kurangnya kerjasama yang dilakukan antara Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Desa untuk mengarahkan dan menyadarkan masyarakat agar mau mensertifikatkan tanahnya dalam program PTSL.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari Implementasi terkait program Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakuakan di Desa Lalang *Pertama*, belum adanya komunikasi, hal ini dapat dilihat dari minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bandan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga membuat masyarakat tidak tahu pentingnya sertifikat, dan apa tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Kedua*, terkait ketersedian sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Program PTSL tersebut dilapangan, sudah disediankan langsung oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, dan terkait jumlah anggaran dalam program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hal ini sesuai dengan ketetapan yang dimuat dalam Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018. *Ketiga*, belum maksimalnya komitmen dan kerjasama antara pihak Badan Pertanahan Nasional, Kepala Desa dan masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Keempat*, dalam hal stuktuk birokrasi terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) ini sudah ada, namun koordinasi yang dilakukan oleh pihak BPN dilapangan itu belum maksimal.

Dalam Implementasi program PTSL di Desa Lalang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi jalannya program PTSL. Adapun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hambatan-hambatan tersebut antara lain. *Pertama,* Kurangnya kesadaran pelaksana panitia program PTSL dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak, dimana seharusnya pelaksana sadar akan tugas masing-masing, bahwa setiap panitia tugas dari Badan Pertanahan Nasional harus melaksanakan program PTSL di Desa yang telah ditetapkan. *Kedua,* Kurangnya kerjasama yang dilakukan antara Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Desa untuk mengarahkan dan menyadarkan masyarakat agar mau mensertifikatkan tanahnya dalam program PTSL.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini BPN, Kepala Desa harus saling bekerja sama agar masyarakat paham akan pentingnya mensertifikatkan tanah.
2. Sebaiknya tim panitia tugas program dari Badan Pertanahan Nasional harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar bahwa pentingnya mensertifikatkan tanah, sehingga pelaksanaan program tersebut dapat terus berjalan.
3. Sebaiknya Komitmen dalam pelaksanaan Program PTSL ini lebih diperjelas sehingga masing-masing anggota sadar akan tugas dan kewajiban mereka dalam mensukseskan program tersebut pada masyarakat desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Abdul wahab, solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara

Anggara, Sahya.2014.*Kebijakan Publik.* Bandung:Pustaka Setia

Budiarjo,Miriam.2003.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Jakarta:Bumi Aksara

Djaenuri.1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Huda, Nimatul.2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otsus.* Bandung: Nusa Media.

Ibrahim, Amin.2004. *Pokok-Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali.

Kansil,dan Christine.2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Jakarta:Bumi Aksara

Labolo, Muhadam.2006.*Memahami Ilmu Pemerintahan*.Jakarta: Rajagrafindo Persada

Miles, Matthew & Huberman, Amichael.2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.Jakarta UI Press*

Munaf, Yusri.2016.*Hukum Administrasi Negara*.Pekanbaru:Mapoyan Tujuh

Ndraha, Taliziduhu.2003.*Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*.Jakarta: Renika Cipta

_____. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1-2 Jakarta: Renika CiptaII. Jakarta: Renika Cipta

_____.2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jakarta: Renika Cipta

Pamuji. 2004. Pelayanan yang baik. Bandung

Syafiie, Inu Kencana.2003.*Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung:Refika Aditama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sutomo, dan Sugiyanto.2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta:LAN
Sulila, Ismet.2015.*Implementasi Dimensi Dalam Konteks Otonomi Daerah.* Yogyakarta:Deepiblish

Suhirman.2004. *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Tentang Partosipasi warga Di Indonesia.* Bandung:Ford Foundation.

Situmorang,Victor M. 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta

Syahrir. 1996. Pelayanan Publik (Konsep dasar dan Aplikasinya).

Tachjan.2006.*Implementasi kebijakan Publik*. Bandung:AIPI Bandung

Sianipar,J.P.G.1995.*Menajemen Pelayanan Masyarakat*.Jakarta:LAN-RI Edesi ke-2

Samardayanti,2004. *Good Government (kepemerintahan yang baik) bagian kedua Membangun sistem menajemen kerja guna meningkatkan produktivitas menuju good government (kepemerintahan yang baik*).

Subekti.2000. *Hukum Acara Perdata.* Bandung:Bina Cipta Bandung

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1-2*.Jakarta: Rineka Cipta

Widodo, Joko,2018. *Analisis Kebijkan Publik.* Malang: MNC

Winarno,Budi.2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Buku Kita

DOKUMEN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jurnal:

Prof. Dr. Nuhasan Ismail, S.H. Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemelikan Tanah Masyakat. Volume 1 No 1-April 2012

Dian Aries Mujiburohman. 2018. Potensi permasalah Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL). Journal Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Volume 4 No 1-Mei 2018

Alfi Khairi. 2018. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. JOM FISIP Volume 5 No 2-Desember 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :